

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kualitas suatu bangsa sangat tergantung dengan kualitas pendidikan bangsa itu sendiri. Sebab kualitas pendidikan bangsa akan dapat mengangkat peradaban bangsa itu. Dengan dasar pendidikan yang berkualitas, maka suatu bangsa akan dapat menata semua aspek kehidupan mereka menjadi lebih baik dan bermartabat, baik pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan bahkan pada bidang pertahanan serta keamanan negaranya. Martabat bangsa yang demikian akan menjadi lebih baik dan tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lainnya, karena hanya dengan modal ini, bangsa tadi mampu memenangkan percaturan persaingan di era global ini.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi tumpuan harapan masyarakat, sebab guru PAI menjadi figur dalam pembentukan kepribadian dan akhlak mulia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II pasal 3 menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Bab II pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa:

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.<sup>2</sup>

Tujuan pendidikan agama menurut PP Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Bab II pasal 2 ayat 2, adalah:

Untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pembelajaran PAI harus sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 pasal II ayat 5 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan “Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan”.<sup>4</sup>

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; ( 6) standar pengelolaan; (7) standar

---

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

pembiayaan; dan ( 8) standar penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Dalam memberikan layanan pendidikan pengelola sekolah berusaha memberikan standar minimal kepada peserta didik dalam mencapai prestasi belajar. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 7, menyatakan standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.<sup>5</sup>

Seorang guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dituntut untuk dapat memerankan perannya bukan hanya sekedar melakukan proses transformasi ilmu, tetapi juga harus melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, artinya guru juga harus dapat membentuk sikap dan perilaku anak didiknya sebagai cerminan dari sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu diperlukan proses pembelajaran yang memungkinkan anak dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara utuh. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan berdasarkan pergeseran paradigma tersebut, diperlukan acuan dasar bagi setiap satuan pendidikan yang meliputi serangkaian kriteria dan kriteria minimal sebagai pedoman untuk proses pembelajaran yang bersifat demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2005.

<sup>6</sup>Yanty K. Manoppo, “Analisis Penerapan Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo”, *Tadbir*, Vol. 02 no. 2 (2014): h. 187.

Data yang dipaparkan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemdikbud 2014 menyatakan:

Ketercapaian standar nasional pendidikan menunjukkan bahwa dari delapan standar yang ada empat standar yang masih rendah yaitu standar sarana-prasarana 86,6%, standar proses 87,5%, standar kompetensi 87,5%, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan 87,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah sampel capaian dari empat standar (standar sarana-prasarana, proses, kompetensi, dan pendidik dan tenaga kependidikan) tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan empat standar lainnya (standar isi, pengelolaan, biaya dan penilaian). Selain itu, sumbangan delapan standar nasional pendidikan terhadap proses pembelajaran sebesar 22,5%. Hal ini berarti bahwa 77,5% keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh faktor lain baik internal maupun eksternal seperti motivasi, minat, latar belakang orang tua, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Permendikbud Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa setiap guru dalam proses pembelajaran harus berpedoman pada penguasaan standar proses sebagaimana Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud ini menjelaskan bahwa standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Penetapan standar proses pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Melalui standar proses pendidikan setiap guru dan/atau pengelola

---

<sup>7</sup> Sabar Budi Raharjo, "Kontribusi Delapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pencapaian Prestasi Belajar," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 20, no. 4 (2014): h. 480.

sekolah dapat menentukan bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung.

Proses pembelajaran adalah merupakan suatu sistem. Dengan demikian, pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran. Begitu banyak komponen yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, namun demikian, tidak mungkin upaya meningkatkan kualitas dilakukan dengan memperbaiki setiap komponen-komponen itu keberadaannya terpecah, juga kita sulit menentukan kadar keterpengaruhannya setiap komponen. Namun demikian, komponen yang selama ini dianggap sangat mempengaruhi proses pendidikan adalah komponen guru. Hal ini memang wajar, sebab guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum pendidikan, bagaimanapun lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa diimbangi dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka, semuanya akan kurang bermakna.

Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan (SPP) dimaksudkan untuk memberikan pelayanan maksimal dalam pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan diharapkan dapat melaksanakan pendidikan secara maksimal sebagaimana yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pelaksanaan pendidikan pada satuan pendidikan diharapkan dapat berjalan sebagaimana harapan dari pemerintah dengan

memperhatikan beberapa aspek yang mendukungnya. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara maksimal diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

Penulis dalam hal ini berdomisili di Kabupaten Tapin, dalam rangka menudahkan penelitian serta memberikan kontribusi kepada pihak terkait dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tapin, penulis tertarik menggali lebih jauh tentang pelaksanaan standar proses pembelajaran pendidikan Agama Islam. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Tapin berjumlah 7 (tujuh) sekolah. Guru PAI dari tujuh sekolah tersebut berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri dari 6 orang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 5 (lima) orang guru honorer. Penjajakan awal yang dilakukan oleh penulis berupa diskusi dengan beberapa guru PAI di SMAN, secara umum mereka mengatakan selama ini proses pembelajaran telah berpedoman kepada Standar Proses Pendidikan (SPP), ini dibuktikan dengan mereka membuat dokumen pembelajaran (silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran), melakukan penilaian, pengawasan oleh kepala sekolah dan pengawas PAI pernah dilakukan.

Berbasarkan uraian di atas serta penjajakan awal yang penulis lakukan, dan mengingat Standar Proses Pendidikan (SPP) merupakan salah satu Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) maka dirasa perlu untuk mengetahui implentasi standar proses pembelajaran PAI secara mendalam yang dituangkan dalam tesis yang

berjudul *Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada SMAN Di Kabupaten Tapin*.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan standar proses pembelajaran PAI pada SMAN di Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana pelaksanaan standar proses pembelajaran PAI pada SMAN di Kabupaten Tapin?
3. Bagaimana penilaian proses dan hasil belajar pada pembelajaran PAI pada SMAN di Kabupaten Tapin?
4. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas PAI terhadap pelaksanaan pembelajaran PAI pada SMAN di Kabupaten Tapin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan perencanaan standar proses pembelajaran PAI pada SMAN di Kabupaten Tapin.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan standar proses pembelajaran PAI pada SMAN di Kabupaten Tapin.
3. Mendeskripsikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar pada pembelajaran PAI pada SMAN di Kabupaten Tapin.

4. Mendeskripsikan proses pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas PAI terhadap pelaksanaan pembelajaran PAI pada SMAN di Kabupaten Tapin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi praktis sebagai berikut:

1. Bagi guru PAI, sebagai bahan evaluasi diri dalam meningkatkan profesionalisme kerja, terutama dalam pelaksanaan standar proses di sekolah masing-masing.
2. Bagi kepala sekolah dan pengawas PAI sebagai bahan masukan tentang pelaksanaan standar proses yang dilakukan oleh guru sehingga kepala sekolah dan pengawas PAI dapat menentukan kebijakan dalam upaya peningkatan pembinaan profesionalisme guru PAI.
3. Bagi Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan untuk melakukan pembinaan serta sebagai bahan untuk mengambil kebijakan, terutama dalam hal standar proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI.

## **E. Definisi Operasional**

Sehubungan dengan judul penelitian tesis yang dikemukakan di atas, kata kunci dalam judul tersebut adalah implementasi, standar proses, pembelajaran PAI, dan SMAN. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Standar proses, merupakan kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran oleh kepala sekolah dan pengawas PAI.
2. Pembelajaran PAI, adalah pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan pada sekolah tersebut.
3. SMAN, adalah Sekolah Menengah Atas Negeri yaitu SMAN 1 Rantau, SMAN 1 Tapin Selatan, dan SMAN 1 Salam Babaris. SMAN 1 berada di pusat kabupaten, SMAN 1 Tapin Selatan mewakili jarak pertengahan, sedangkan SMAN 1 Salam Babaris sebagai sekolah yang jaraknya jauh dari pusat kabupaten.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian tesis ini ialah suatu penyelidikan tentang implementasi standar proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMAN di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, sejauh ini sudah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan standar proses pembelajaran PAI, namun belum ada penelitian yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat pada lokasi yang sama. Penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Siswanto menulis tesis dengan judul *Kontribusi Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SMA se-Kota Bontang*. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas tidak berkontribusi terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam.<sup>8</sup>
2. Tesis dengan judul *Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada SDN 1 Selat Tengah, SDN 3 Selat Hilir, dan SDN 5 Selat Hilir di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah* ditulis oleh Samsir pada tahun 2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam oleh guru PAI kurang sesuai dengan pedoman KTSP dan UU Sisdiknas Pasal 38 ayat 2 serta kurangnya motivasi guru PAI untuk menumbuh-kembangkan kreativitas dan jiwa inovasi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Siswanto, "Kontribusi Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SMA se-Kota Bontang", (Tesis tidak diterbitkan, IAIN Antasari, 2010).

<sup>9</sup> Samsir, "Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada SDN 1 Selat Tengah, SDN 3 Selat Hilir, dan SDN 5 Selat Hilir di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah", (Tesis tidak diterbitkan, IAIN Antasari, 2012).

3. Pahriadi menulis tesis dengan judul *Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MTsN 1 Pelaihari yang meraih nilai B, sedangkan kelima MTsN lainnya hanya meraih nilai C. Hal ini disebabkan oleh komponen standar proses, standar pengelolaan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan belum dapat berjalan optimal. Kendalanya yaitu rendahnya kualifikasi dan kinerja pendidik, terbatasnya tenaga kependidikan dan masalah pengelolaan serta pembiayaan proses pembelajaran bermutu. Adapun usaha penanggulangannya telah dijalankan MTsN seperti peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan, perbaikan mutu pembelajaran, memperkuat hubungan madrasah dengan masyarakat serta peningkatan peran serta komite madrasah.<sup>10</sup>

Penelitian-penelitian tersebut di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal konten penelitiannya, yaitu berhubungan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta implementasi SNP yang secara umum dengan pendekatan kuantitatif. Namun, penelitian yang penulis lakukan berbeda dalam aspek: (1) tempat pelaksanaan yang berada di wilayah Kabupaten Tapin; (2) subyek penelitian adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas PAI; (3) penelitian yang dilakukan oleh penulis

---

<sup>10</sup> Pahriadi, "Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut", (Tesis tidak diterbitkan, IAIN Antasari, 2013).

bersifat mendalam pada seluruh aspek pelaksanaan standar proses pembelajaran dengan pendekatan kualitatif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini berdasarkan satu sistematika pembahasan, berangkat dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, dituangkan dalam bab per bab sebagaimana berikut ini.

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan teoretis berkaitan dengan persoalan yang dilakukan tentang standar proses pendidikan yang meliputi pengertian, fungsi, dan komponen standar proses pendidikan.

Bab III Metodologi penelitian mengemukakan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan data beserta analisis tentang implementasi pelaksanaan standar proses pendidikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bagian ini terdiri dari profil sekolah, hasil penelitian kepemilikan dokumen silabus dan RPP, data tentang isi dokumen silabus RPP dan pengamatan pembelajaran dan analisis terhadap kepemilikan dokumen silabus, RPP, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran.

Bab V Penutup yang terdiri simpulan, saran-saran dan rekomendasi.